



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia hampir 90% (sembilan puluh persen) kabupaten/kota telah membentuk perpustakaan umum. Masyarakat telah mulai mendirikan kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum dan sebagainya.

Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu dirumuskan dalam Standar Nasional Perpustakaan.

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya. Disamping itu, perlu pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berupa Dewan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan Standar Nasional Perpustakaan menggunakan prinsip transparan dan terbuka, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta berdimensi pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi indonesiana” adalah koleksi yang terdiri dari bahan perpustakaan yang diterbitkan di Indonesia, dan/atau tentang Indonesia diterbitkan di luar Indonesia dan/atau yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Yang dimaksud dengan “koleksi khusus” adalah koleksi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi deposit” adalah seluruh karya cetak dan karya rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pendayagunaan sumber daya perpustakaan mencakup pengolahan dan pengemasan bahan perpustakaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gerakan pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola perpustakaan, dan pengelola taman bacaan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “penyelenggara perpustakaan pemerintah” adalah Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri lain” antara lain Menteri Pertahanan untuk perpustakaan pada Universitas Pertahanan, Menteri Keuangan untuk perpustakaan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5531